



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan Pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2015 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan di XXXXX;
2. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam gugatan ini memperoleh izin dari atasannya sebagaimana Surat Pemberian Izin

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Nomor XXX yang dikeluarkan di XXX;

3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal dikediaman bersama di Asrama sebagai kediaman bersama pertama dan kemudian pindah di kediaman bersama di Asrama Militer Kodim Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat mengatakan bahwa ingin bercerai karena tidak memiliki keturunan;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April tahun 2023 dimana pada saat itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan perempuan tersebut melaporkan kejadian tersebut di Kodim 1416 Muna dan setelah itu Penggugat mendapat surat panggilan dari Pihak Polisi Militer, dan pada saat Tergugat di tahan di Kodim 1416 Muna, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikahi perempuan tersebut. Atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di mana Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Muna dan Tergugat tinggal di Asrama Militer Kodim Kabupaten Muna;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 14 Juni 2024, Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati dan juga menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau, Penggugat untuk keperluan gugatan cerai ini telah memperoleh izin perceraian, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor: 38/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Baubau;

Bahwa kemudian di dalam persidangan Penggugat telah menerangkan bahwa dirinya sudah berusaha untuk memperoleh surat izin/pemberitahuan perceraian bagi Tergugat yang merupakan Anggota TNI-AD pada Komando Distrik Militer 1416/Muna, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dilakukan konseling beberapa kali berdasarkan Surat Pemanggilan Konseling yang dikeluarkan oleh Komando Resor Militer (Korem) 143/Halu Oleo, namun hingga perkara *a quo* diajukan, Penggugat tidak dapat memperoleh surat dimaksud;

Bahwa atas dasar hal tersebut, Pengadilan telah menunda persidangan perkara *a quo* selama 6 (enam) bulan serta telah pula memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 22/WKPA.W21-A4/HK2.6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor: 830/KPA.W21-A4/HK2.6/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, namun hingga putusan ini dijatuhkan, surat izin/pemberitahuan perceraian bagi Tergugat tetap tidak dapat diperoleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 07 Maret 2015, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukti P);

2. Bukti Saksi

Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di Kota Baubau dan di Kabupaten Muna karena Penggugat bekerja di Kota Baubau, sedangkan Tergugat bertugas di Kabupaten Muna. Keduanya secara bergantian saling mengunjungi di tempat tugas masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah menelepon Saksi dan mengatakan "*ambil kembali mi anakmu*", serta Tergugat juga pernah datang langsung menemui Saksi untuk mengembalikan Penggugat sambil mengatakan "*ambil kembali mi anakmu karena Saya sudah tidak sanggup*";
- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering mengeluh kepada Saksi perihal dirinya dan Penggugat belum memiliki anak, dan setahu Saksi,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Penggugat sudah memeriksakan dirinya ke dokter, namun Tergugat sendiri tidak melakukan pemeriksaan;

- Bahwa kakak kandung Peggugat pernah dipanggil ke tempat tugas Tergugat untuk menjadi saksi terkait adanya laporan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, karena sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Peggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, SAKSI II PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Peggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Kakak Kandung Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di Kota Baubau dan di Kabupaten Muna karena Peggugat bekerja di Kota Baubau, sedangkan Tergugat bertugas di Kabupaten Muna. Keduanya secara bergantian saling mengunjungi di tempat tugas masing-masing;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Peggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat berpacaran dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat mengeluh perihal dirinya dan Penggugat belum memiliki anak;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 Saksi pernah dipanggil ke tempat tugas Tergugat untuk menjadi saksi karena pacar Tergugat melaporkan Tergugat ke atasannya perihal hubungan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Desember 2022, karena sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa Tergugat merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD), namun hingga diajukannya gugatan cerai *a quo* ternyata Penggugat belum memperoleh surat izin/pemberitahuan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari atasan Tergugat (pejabat yang berwenang), sehingga sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal izin cerai bagi Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi serangkaian peraturan perundang-undangan tentang perceraian, setiap aparaturnegara yang hendak bercerai juga diwajibkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sedangkan perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017, dan perceraian bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa secara substansial, serangkaian peraturan tersebut di atas pada pokoknya menghendaki agar setiap perceraian aparaturnegara – baik yang diajukan sendiri ataupun oleh pasangannya – adalah atas seizin dan/atau sepengetahuan pejabat yang berwenang/atasan dari aparaturnegara yang bersangkutan. Perbedaan dari peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya hanyalah mengenai limit ataupun tenggang waktu yang diperlukan untuk mengurus izin dari atasan (pejabat yang berwenang). Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, limit atau tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus izin yang dimaksud disebutkan dengan tegas yaitu 3 (tiga) bulan. Sebaliknya, di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018, limit atau tenggang waktu yang dimaksud tidak diatur sama sekali;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin c) telah memberikan petunjuk agar setiap permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, dan apabila surat tersebut belum ada, maka persidangan ditunda selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung dari anggota TNI/Polri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa *in casu* selaku istri dari Tergugat yang merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD), Penggugat dalam perkara *a quo* telah berusaha untuk memperoleh surat izin/pemberitahuan perceraian bagi Tergugat yang merupakan Anggota TNI-AD pada Komando Distrik Militer 1416/Muna, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dilakukan konseling beberapa kali berdasarkan Surat Pemanggilan Konseling yang dikeluarkan oleh Komando Resor Militer (Korem) 143/Halu Oleo sebagaimana terlampir dalam surat gugatan Penggugat, terlebih persidangan perkara *a quo* telah ditunda selama 6 (enam) bulan sejak sidang pertama, serta Pengadilan telah pula memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 22/WKPA.W21-A4/HK2.6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor: 830/KPA.W21-A4/HK2.6/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, sehingga meskipun surat izin/pemberitahuan perceraian bagi Tergugat tidak dapat diperoleh Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi aturan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan oleh karenanya dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang selanjutnya, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat ingin bercerai karena tidak memiliki keturunan, di mana sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 14 Juni 2024, Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 16 Desember 2024, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karena panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai Ibu Kandung Penggugat dan Kakak Kandung Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sudirman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2024/PA.Rh